



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2018/PA Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Yusuf Bin Gollok, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat sekolah, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Kapt. Piere Tendean Gang Batu Sahasa 3 RT.04, No. 019, Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dalam Register Perkara Nomor : 12/Pdt.P/2018/PA Botg, tanggal 25 Januari 2018 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkawinan pemohon telah lahir seorang anak laki-laki bernama:
Nama : Yogi Apria Setama Bin Yusuf
Tanggal lahir : Bontang, 19 April 1999
Umur : 18 Tahun 9 Bulan
Pendidikan : SD
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah / perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang perempuan yang bernama;
Nama : Dwi Rahayu Binti Syamsirwan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : Bontang, 21 Juni 1999
Umur : 18 Tahun 7 bulan;
Pendidikan : SLTA

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dengan Surat Nomor : B.17/kua.16.08.01/1/2018;
4. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri telah hamil 6 bulan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon yang bernama Yogi Apria Setama Bin Yusuf untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Dwi Rahayu Binti Syamsirwan;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan pemohon telah datang sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran agar pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Asli Surat Penolakan Pernikahan, dengan Nomor B.17/kua.16.08.01/pw.01/1/2018, tertanggal 24 Januari 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, surat asli tersebut telah dinazegelen (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6474-LT-18012018-0004 tertanggal 18 Januari 2018, atas nama Yogi Apria Setama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6474011701070078 tertanggal 16 Januari 2018, atas nama Kepala Keluarga Yusuf yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bontang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi

1. **Busra Nur bin Nurung**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batu Sahasa RT. 06, No. 23, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah saudara sepupu 1 (satu) kali dengan pemohon, saksi kenal anak pemohon yang bernama Yogi Apria Setama;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Yogi Apria Setama akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Rahayu namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara menolak karena anak pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran kepada pihak calon mempelai perempuan dan diterima;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yogi Apria Setama dan Dwi Rahayu tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan karena hubungan nasab semenda maupun sesusuan dan keduanya masih berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa Yogi Apria Setama sudah mempunyai pekerjaan sebagai Nelayan ikut dengan orangtuanya;
 - Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan telah hamil 6 (enam) bulan;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin adalah untuk menikahkan anak pemohon Yogi Apria Setama;
2. **Sumiati binti Gollok**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Batu Sahasa, RT. 04, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon, saksi kenal anak pemohon yang bernama Yogi Apria Setama;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Yogi Apria Setama akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Rahayu namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara menolak karena anak pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran kepada pihak calon mempelai perempuan dan diterima;
 - Bahwa Yogi Apria Setama dan Dwi Rahayu tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan karena hubungan nasab semenda maupun sesusuan dan keduanya masih berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa Yogi Apria Setama sudah mempunyai pekerjaan sebagai Nelayan ikut dengan orangtuanya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin adalah untuk menikahkan anak pemohon Yogi Apria Setama;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar majelis hakim memberikan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang merupakan ayah kandung dari Yogi Apria Setama bin Yusuf oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Yogi Apria Setama bin Yusuf belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri telah hamil 6 bulan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa anak pemohon yang bernama Yogi Apria Setama bin Yusuf masih berumur 18 tahun, 9 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut pemohon mengajukan bukti P.2 berupa 6474-LT-18012018-0004 tertanggal 18 Januari 2018, atas nama Yogi Apria Setama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa di Bontang pada tanggal sembilan belas April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan telah lahir Yogi Apria Setama anak ke dua laki-laki dari ayah Yusuf dan ibu Sujarmiyawati, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa penolakan pencatatan perkawinan karena belum cukup umur sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Yusuf bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dalam bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Yogi Apria Setama anak dari Yusuf dan Sujarmiyawati lahir tanggal 13 April 1999 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau Yogi Apria Setama akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Rahayu binti Syamsirwan namun Kantor Urusan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bontang Utara menolak karena anak pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.3 yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Yogi Apria Setama bin Yusuf, belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Yogi Apria Setama dan Dwi Rahayu tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan karena hubungan nasab semenda maupun sesusuan dan keduanya masih berstatus jejaka dan perawan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yogi Apria Setama dengan calon istrinya tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan keduanya masih berstatus perjaka dan perawan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dilangsungkan pernikahan karena pada saat ini Dwi Rahayu sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Yogi Apria Setama bin Yusuf dengan Dwi Rahayu binti Syamsirwan sudah melakukan tindakan yang dilarang agama bahkan telah hamil 6 (enam) bulan dan pihak keluarga sepakat segera dilangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Yogi Apria Setama bin Yusuf, belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa Jayadi dengan calon istrinya tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan keduanya masih berstatus perjaka dan perawan;
3. Bahwa Yogi Apria Setama bin Yusuf dengan Dwi Rahayu binti Syamsirwan sudah melakukan tindakan yang dilarang agama bahkan telah hamil 6 (enam) bulan dan pihak keluarga sepakat segera dilangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun;

Menimbang, bahwa anak pemohon Yogi Apria Setama bin Yusuf dengan Dwi Rahayu binti Syamsirwan telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan dan karena keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Yogi Apria Setama bin Yusuf agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Dwi Rahayu binti Syamsirwan yang telah hamil 6 (enam) bulan. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan pemohon pada petitum poin b harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak pemohon Yogi Apria Setama bin Yusuf untuk menikah dengan Dwi Rahayu binti Syamsirwan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dapat mendaftarkan kembali pernikahan anaknya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara sebagaimana ketentuan pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Yogi Apria Setama bin Yusuf untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Dwi Rahayu binti Syamsirwan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)..

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Fakhruzzaini, S. HI., M. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq**

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadiyanto, S. HI., dan **Nurqalbi, S. HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Siti Rahmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Fakhruzzaini, S. HI., M. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI.

ttd

Nurqalbi, S. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 60.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

: Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Bontang, 2018
salinan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Bontang
Panitera,

H. Mursidi, S.H., M. Hum.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2018/PA Botg